



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 99 ayat (1) huruf b dan huruf f Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa Wali Kota berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dalam penanganan dampak ekonomi di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dapat diberikan insentif berupa pengurangan pokok dan

penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 39);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. untuk mengurangi piutang PBB-P2; dan
 - c. untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah PBB-P2.
- (3) Ruang Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2;
 - b. tata cara pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2; dan

- c. pelaporan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2.

BAB II
PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Bagian Kesatu
Pengurangan Pokok PBB-P2

Pasal 3

- (1) Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan sebesar:
 - a. untuk Masa Pajak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2012 sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. untuk Masa Pajak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengurangan pokok ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan dari Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2

Pasal 4

Sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar, kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk Masa Pajak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2022 dihapuskan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 5

- (1) Bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 dapat memilih tahun pajak yang akan dibayar.
- (2) Pengurangan pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun yang dibayar.

Pasal 6

Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 yang diberikan pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta yang telah diberikan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 7

Pembayaran yang dilakukan setelah setelah bulan November 2022 tidak dapat diberikan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

BAB IV

PELAPORAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Penetapan BPPRD wajib membuat laporan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Kepala Badan melaporkan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 kepada Wali Kota setiap bulannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Wajib Pajak atau yang dikuasakan telah melakukan pembayaran atas pokok piutang PBB-P2 dan sanksi administratif piutang PBB-P2 sebelum Peraturan Wali Kota ini diberlakukan, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Agustus 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

A handwritten signature in green ink, appearing to read 'Zulhidayat'.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 417